



## Kasus Mutilasi Dan Pengecoran Mayat di Tembalang Semarang Studi Putusan Nomor (528/pid.B/2023/PN smg)

Muhammad Rifai<sup>1</sup> | M. Harun<sup>1</sup> | Riza Febriani<sup>1</sup>

1. Universitas Islam Negeri Walisongo  
Semarang, Indonesia


### Correspondence address to:

Muhammad Rifai, Universitas Islam  
Negeri Walisongo Semarang,  
Indonesia

Email address:  
[rifaimihammad1123@gmail.com](mailto:rifaimihammad1123@gmail.com)

**Abstract.** *This study discusses criminal liability for perpetrators of murder accompanied by mutilation and corpse encasement, focusing on Decision Number 528/Pid.B/2023/PN Smg. The main issue in this research is the absence of explicit regulation on mutilation in the Indonesian Penal Code (KUHP), causing such acts to be classified under murder provisions, particularly Articles 338, 339, or 340 of the KUHP. The objective of this study is to analyze how Indonesian criminal law constructs criminal responsibility in complex murder cases involving post-crime acts such as mutilation and concealment. This research uses a normative legal method with a qualitative approach through literature review. The findings show that in this case, the judge did not regard mutilation as a standalone crime but as part of a murder preceded or accompanied by another criminal act under Article 339 of the KUHP. Although the defendant mutilated and encased the victim's body to cover up the crime, the element of premeditation required by Article 340 was considered absent due to the lack of a calm and calculated plan. Consequently, the defendant was sentenced to 20 years in prison. This research highlights the need for reform in Indonesia's penal law to adequately respond to the complexity of modern criminal behavior.*

**Keywords:** *mutilation; murder; criminal liability.*



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## Pendahuluan

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan hukum daripada kekuasaan. Tindak pidana terhadap nyawa adalah salah satu tindak pidana yang paling umum di masyarakat. Pasal 338 hingga 350 KUHP mengatur tindak pidana terhadap nyawa. Kejahatan ini mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai hukum dan moral masyarakat, di mana negara memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan melalui mekanisme hukum pidana. Salah satu bentuk kejahatan pembunuhan yang lebih kompleks dan menggemparkan adalah pembunuhan yang disertai dengan mutilasi dan penghilangan barang bukti (Semarang, 2019).

Menurut Pasal 338, pembunuhan yang dimaksud dilakukan segera setelah niat itu muncul, sedangkan pembunuhan yang direncanakan ditangguhkan setelah niat itu muncul. Ini membedakan pembunuhan berencana dari pembunuhan. Ancaman dengan jenis pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, diatur dalam Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) (Hartono, Aprinisa, & Akbarsyah, 2021).

Tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan oleh pelaku memiliki konsekuensi yang mengejutkan dan mengganggu rasa aman masyarakat, bertentangan dengan tujuan hukum pidana, yaitu ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sanksi Pasal 340 KUHP diharapkan dapat mencegah pembunuhan disertai mutilasi di masa mendatang. Hukum pidana juga mengatur pembunuhan berencana dengan penganiyaan dan mutilasi, tetapi tindak pidana dapat didefinisikan sebagai segala tindakan manusia yang melanggar hukum (Saputra, Agus, & Suhaimi, 2022).

Dalam konteks hukum pidana, teori utama yang digunakan dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana adalah Teori Pertanggungjawaban Pidana. Teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila terpenuhi unsur-unsur: adanya perbuatan melawan hukum, dan ada juga Teori Perbuatan Pidana (*Strafbaar Feit*), yang menekankan pentingnya unsur-unsur formil (perbuatan diatur dalam hukum) dan unsur materiil (dampak sosial dan moral). Teori Tujuan Pidana, seperti teori absolut (pembalasan) dan relatif (pencegahan), yang menjadi dasar dalam menjatuhkan hukuman berat terhadap pelaku kejahatan berat seperti mutilasi (Pohan, Marlina, & Ikhsan, 2023).

Dalam kasus tersebut juga, pelaku tidak hanya melakukan pembunuhan berencana, tetapi juga memutilasi korban dan mengecor tubuhnya dalam upaya menghilangkan jejak kejahatan. Isu hukumnya meliputi:

Apakah mutilasi dan pengecoran dapat dianggap sebagai delik tersendiri, atau hanya bagian dari delik pembunuhan?

Bagaimana penerapan unsur kesengajaan (*dolus*) dalam konteks pembunuhan yang direncanakan sekaligus menyertakan tindakan mutilasi?

Dan Apakah pengecoran mayat termasuk sebagai upaya menghalangi proses peradilan (*obstruction of justice*)?

Dalam tataran teoretis, hukum pidana Indonesia masih memposisikan mutilasi sebagai konsekuensi dari pembunuhan, bukan sebagai kejahatan tersendiri. Hal ini menimbulkan benturan antara: Kebutuhan praktis untuk memberikan efek jera dan keadilan substantif, dengan Keterbatasan normatif KUHP yang belum secara eksplisit mengatur tindakan mutilasi atau upaya penghilangan jejak sebagai delik terpisah (Meilinda, Fardiansyah, & Tamza, 2024).

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia? dan apa bentuk pertanggungjawaban pidana dalam terhadap pelaku mutilasi dan

pengceoran mayat dalam putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Smg.

Penelitian ini mengambil Studi Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Smg sebagai fokus kajian, dengan tujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam kasus pembunuhan yang disertai mutilasi dan penghilangan jejak tersebut. Penelitian ini relevan mengingat pentingnya memahami penerapan pasal-pasal pidana, seperti Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal-pasal yang berkaitan dengan penghilangan barang bukti. Selain itu, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana sistem hukum pidana Indonesia mampu memberikan keadilan, mengakomodasi hak asasi korban, serta menghadapi tantangan dalam pembuktian dan penegakan hukum dalam kasus dengan modus kejahatan yang sedemikian kompleks (Harmuzan, Muhlizar, & Anggriawan, 2022).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji aspek normatif dari pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan dan mutilasi, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi terhadap wacana hukum pidana materil dan formil di Indonesia, serta mengkaji efektivitas penerapan hukum dalam menjawab tantangan kejahatan kekerasan yang semakin berkembang dalam masyarakat (Umar & Zias, 2017). Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan sudah cukup banyak penelitian yang dilakukan, maka setidaknya ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai permasalahan ini. Yang pertama yaitu oleh Nur Hidayah (2020) yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembunuhan Berencana* merupakan salah satu referensi penting. Dalam penelitiannya, Nur Hidayah memfokuskan kajian pada analisis unsur-unsur delik pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, serta bagaimana unsur perencanaan dan kesengajaan menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keberadaan unsur perencanaan menjadi aspek krusial dalam menjerat pelaku secara maksimal, terutama jika pelaku telah merencanakan secara matang tindakan pembunuhan. Namun demikian, penelitian Nur Hidayah belum menjangkau aspek lain seperti mutilasi atau penghilangan barang bukti, sehingga cakupannya masih terbatas pada tindak pidana pokok (Efrillia, Krisnalita, & Sulasih, 2025).

Yang kedua oleh, Andika Prasetya (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi* mengangkat aspek berbeda. Ia menitikberatkan analisis pada tindakan mutilasi yang dilakukan setelah pembunuhan sebagai bagian dari upaya pelaku untuk menghilangkan jejak dan menyulitkan identifikasi korban (Marentek, 2019). Penelitian Andika menyimpulkan bahwa tindakan mutilasi dapat menjadi indikator niat jahat pelaku yang lebih mendalam dan memperberat aspek moral dalam kejahatan tersebut. Namun, penelitian ini tidak membahas lebih lanjut bagaimana pertanggungjawaban pidana dibentuk secara utuh atas rangkaian tindakan lanjutan seperti penghilangan barang bukti, serta tidak menganalisisnya dalam kerangka satu putusan pengadilan secara konkret (Sukedi & Effendi, 2024).

Studi ini dibandingkan dengan studi sebelumnya dan ditemukan beberapa perbedaan yang signifikan. Selain fakta bahwa subjek penelitian adalah keputusan pengadilan yang berbeda dari kedua penelitian sebelumnya, penelitian ini secara integratif melihat tiga tindak pidana yang terjadi secara bersamaan dalam satu kasus, yang belum pernah dibahas secara menyeluruh oleh penelitian sebelumnya (Cristal & Putra, 2024).

Dalam penelitian sebelumnya ada lebih dari dua puluh tema penelitian seperti crime victim, cadaver, forensic medicine, dna fingerprinting, cultural anthropology, customary law, cannibalism, dan blood rituals. Kehadiran topik-topik ini meskipun minor menunjukkan penyebaran minat pada berbagai bidang penelitian: dari sosiobudaya dan hukum adat, hingga aspek teknis forensik dan ritual.

Secara keseluruhan, narasi penelitian ini adalah:

Pusat Fokus tetap pada manusia dan fenomena kekerasan. Kedalaman Forensik dan Medis: catatan tentang autopsi, sisa kerangka, dan identifikasi forensik. Dimensi Sosial dan Budaya: penitipan isu kemiskinan, pendidikan, adat, dan antropologi budaya. Isu Khusus/Niche: eksplorasi

minor terhadap tema unik seperti kanibalisme, fetish, dan albinisme.

Dengan demikian, penelitian yang dikelompokkan secara keseluruhan menunjukkan rentang tema yang luas dengan kekuatan utama pada kajian humaniora dan forensic serta menangkap aspek-aspek sosial, budaya, dan teknis yang beragam.

Analisis data terkait tema “*mutilation*” (pemutilasian) menunjukkan kata “*mutilation*” jelas menjadi pusat dan terbesar, menandakan topik utama. Sekelilingnya muncul kata-kata besar seperti “*psychiatric*”, “*psychological*”, “*cases*”, “*body*”, “*disorders*”, dan “*behavior*” menunjukkan fokus pada aspek psikiatri, psikologi, dan kasus-kasus terkait pemutilasian tubuh.

Beberapa kata lain yang masih cukup mencolok mencakup: “*self*”, “*trauma*”, “*suicide*”, “*knife*”, “*death*”, dan “*injuries*”, yang mengindikasikan konteks kekerasan, luka fisik, dan distress emosional. Ada juga istilah seperti “*criminal*”, “*jurisdiction*”, “*victims*”, serta “*violent*”, menunjukkan hubungan ke ranah hukum atau kriminalitas. Kata-kata seperti “*medical*”, “*diagnosis*”, serta “*treatment*” mengarah ke konteks klinis dan penanganan. Sementara itu, kata-kata seperti “*children*”, “*women*”, dan “*vandalism*” muncul dalam ukuran lebih kecil, menandakan aspek demografis atau jenis insiden tertentu.

Fokus utama: pemutilasian (*mutilation*) sebagai tindakan atau kondisi yang ditinjau dari sudut psikologis, psikiatrik, kriminal, klinis, dan hukum.

Dimensi tematik: Psikologis/Psikiatrik: trauma, gangguan, *suicidal*.

Kriminal/Hukum: *killings*, *jurisdiction*, *victims*, *violent acts*.

Klinis: *diagnosis*, *injuries*, *medical treatment*.

Demografis/Beragam kasus: melibatkan perempuan, anak-anak, dan vandalism walau dengan bobot statistik lebih kecil.

Secara keseluruhan, kajian ini multidisipliner tentang pemutilasian meliputi kasus, aspek mental, luka fisik, dan respons hukum/medis.

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas dan mengkritisi teori pertanggungjawaban pidana dengan menawarkan bahwa dalam kasus-kasus mutilasi seperti ini, seharusnya, Tindakan pasca-pembunuhan seperti mutilasi dan pengecoran diatur secara eksplisit sebagai pemberat pidana, atau diperlukan pembaruan hukum pidana (melalui KUHP baru atau *lex specialis*) yang mampu menjawab kompleksitas kejahatan modern.

## Metode

Penelitian kualitatif ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian tindakan yang berkaitan dengan pengumpulan data kepustakaan (*library research*). Dengan kata lain, ini adalah upaya untuk mendapatkan data dari kepustakaan. Penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (penelitian doktrinal) dalam penelitian ini (Saruan, Wongkar, & Tooy, 2022). Studi ini pada dasarnya menyelidiki hukum dalam kepustakaan, inventaris hukum positif, asas-asas hukum, penemuan hukum konkret, sistematika hukum, dan aspek sinkronisasi vertikal dan horizontal. Penulis menggunakan data sekunder dalam penelitian ini, yang terdiri dari bahan pustaka seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, dll. Data yang diperoleh secara lapangan dari masyarakat biasanya disebut primer atau dasar. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tiga bagian, yaitu:

### Bahan Hukum Sekunder

Analisis dan pemahaman bahan hukum primer dibantu oleh bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang terkait erat dengan bahan hukum primer dan daat. Sumber: Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, putusan Mahkamah Agung Nomor 528 /Pid.B/2023/PN smg, dan buku dan karya ilmiah terkait.

## Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berfungsi sebagai pendukung untuk bahan hukum sekunder dan tersier. Contoh bahan tersier termasuk ensiklopedia, kamus, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, dan kamus hukum Black.

Penggunaan data melalui pengamatan, tes, angket, wawancara, dan sebagainya dikenal sebagai metode pengumpulan data. Penulis mengumpulkan data melalui studi pustaka atau dokumen. Dokumentasi berasal dari kata "dokumen", yang berarti "barang tertulis". Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data sebelumnya. Lebih spesifik lagi, metode dokumentasi mencakup pencarian data tentang hal-hal seperti catatan, transkrip, jurnal, dll. Penulis ingin mengumpulkan bahan hukum untuk penelitian ini dari putusan Pengadilan Negeri Semarang 528 /Pid.B/2023/PN.

## Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya untuk mencari dan menata data yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fenomena bagi orang lain. Pada dasarnya, analisis kualitatif menggunakan logika, pemikiran, dan analisa bersama dengan teknik seperti induksi, deduksi, analogi, komparasi, dan sebagainya. Penulis melakukan meganalisis data dengan metode sebagai berikut:

### *Content Analysis*

Analisis isi juga dapat didefinisikan sebagai metode studi analisis data secara objektif dan sistematis tentang isi komunikasi. maksudnya adalah informasi yang sudah tersedia melalui berbagai media dan produk elektronik, seperti buku, internet, jurnal, e-book. Selain itu, analisis konten digunakan untuk mengetahui keaslian teks dengan mengumpulkan data dan informasi untuk mengetahui kelengkapan atau keaslian teks.

### *Analisis deskriptif*

Analisis deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat pencandaraan (deskripsi) situasi atau kejadian. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 528 /Pid.B/2023/PN, yang kemudian diuraikan dalam sebuah narasi, kemudian memperhatikan sisi-sisi bahan hukum yang mungkin memerlukan analisis lebih lanjut.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana mutilasi: Sampai saat ini, tidak ada ketentuan yang tegas dan jelas dalam KUHP maupun peraturan lain yang mengatur tindak pidana mutilasi untuk mencapai tujuan dasar legalitas, yaitu menegakkan kepastian hukum dan mencegah kesewenang wenangan penguasa.

Dalam KUHP, mutilasi dapat merujuk pada pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana (Pasal 339 KUHP) atau pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Itu juga dapat merujuk hanya pada pembunuhan biasa (Pasal 338). Dua keputusan Mahkamah yang melibatkan kekerasan yang melibatkan mutilasi bagian tubuh korban tidak pernah menyebutkan istilah "mutilasi" (Soesilo, 1991).

Kejahatan mutilasi adalah jenis tindak pidana yang membahayakan nyawa dan badan

(menghilangkan nyawa), badan, kehormatan, atau nama baik atau yang menyebabkan kesulitan (Yudhiati, 2016). Orang yang dengan sengaja membunuh orang lain diancam dengan dakwaan pembunuhan dan pidana penjara paling lama lima belas tahun menurut Pasal 338 KUHP. Menurut Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, istilah yang sering digunakan dalam Pasal 338 KUHP adalah pembunuhan dalam bentuk pokok atau pembunuhan biasa. Dengan kata lain, tindak pidana pembunuhan yang tidak diatur dalam pasal 338 dianggap sebagai versi dasar dari tindak pidana pembunuhan yang dikenal dalam hukum pidana. Menurut tingkat ancaman pidananya, tindak pidana ini dianggap sebagai pembunuhan yang diperingan atau diperberat. Oleh karena itu, definisi atau makna pembunuhan yang dimaksud harus sesuai dengan apa yang diatur atau dimaksud dalam hukum pidana ketika ada tindak pidana pembunuhan (Soesilo, 1991).

Menurut pasal 338 KUHP, "sengaja menghilangkan atau merampas nyawa orang lain" adalah dasar dari tindak pidana pembunuhan. Sengaja yang dimaksud di sini adalah hilangnya nyawa seseorang yang dituju, dikehendaki, dimaksud, atau dapat dibayangkan oleh pelaku. Pengertian kesengajaan dapat berasal dari teori keinginan dan atau *voorstelling*. Beberapa bentuk kesengajaan termasuk kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar akan kepastian kesengajaan dengan nyawa orang lain (Giawa, Lafau, Zulkarnain, & Silaban, 2024).

Selanjutnya, pasal 340 mengandung unsur pengulangan dari unsur yang disebutkan pada pasal 338 dan unsur adanya perencanaan terlebih dahulu. Penjelasan tentang perencanaan terlebih dahulu adalah bahwa unsur perbuatan perencanaan harus dilakukan dalam rentang waktu yang sangat cepat atau lama dengan pertimbangan dan pemikiran yang sangat tenang dan tidak tergesa-gesa, dan bahwa pelaku juga harus mempertimbangkan (Nursyarifa Mahyudin, Michael Barama, 2023).

Pembunuhan dengan mutilasi ini dapat dimasukkan ke dalam kategori pembunuhan biasa dan berencana jika dilihat dari struktur dan komponennya (Rivaldo Fransischo, 2019). Hanya saja yang menjadi pembeda yaitu adanya tindakan pemotongan tubuh korban yang mana hal ini hanya dipandang sebagai penghapusan jejak daripada pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal pengungkapan kasusnya oleh pihak kepolisian (Darto, Alam, & Purwaningtyas, 2023).

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan jawaban dari rumusan tidak perlu menambahkan komponen sub bahasan lainnya, cukup fokus saja pada jawaban dari rumusan masalah.

### **Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dalam Terhadap Pelaku Mutilasi Dan Pengecoran Mayat Dalam Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Smg**

Dalam kasus pembunuhan dengan disertai mutilasi, terdakwa atas nama Muhammad Husen Bin Madhab Narsidi telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dengan disertai mutilasi, seperti yang diputuskan oleh hakim dalam putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Smg sebagai berikut:

Mengingat bahwa, menurut Majelis, pembunuhan biasa dalam pasal 338 KUHP berbeda dengan pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP, yang memiliki tiga (tiga) karakteristik: pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang; kedua, ada waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaannya. Artinya, pelaku sudah mempertimbangkan rencananya secara menyeluruh dan sistematis (Soesilo, 1991).

Ada tiga jenis kesengajaan menurut majelis: kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk, yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan; kedua, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, yaitu kesengajaan yang menimbulkan dua akibat; dan ketiga, kesengajaan sebagai opzet als oogmerk, yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (Darmawan, Fauziah, & Putri, 2021). Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi (Nofrel, 2016). Ketiga, kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan, yaitu suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan (Darto et al., 2023).



Mengingat bahwa yang dimaksud dengan "merampas nyawa orang lain" adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi, atau "mati", dan bahwa perampasan nyawa atau jiwa orang lain yang mengakibatkan kematian atau kematian tidak dapat terjadi tanpa adanya unsur sengaja yang telah disebutkan sebelumnya, sangat penting untuk berpikir dengan tenang (Musahib, 2019). Bahwa pembunuhan seseorang dapat didahului atau diikuti oleh tindakan pidana yang dimaksudkan untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari tindak pidana jika mereka ditangkap, atau untuk mempertahankan barang yang diperolehnya secara ilegal (Shadiq & Zulfiko, 2023).

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan subsider telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;

Dalam kasus ini, masa penahanan dan penahanan terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan karena terdakwa telah ditahan secara sah. Ini karena keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa harus dipertimbangkan sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa membawa luka hati yang mendalam bagi keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Terdakwa mengakui kesalahannya

Terdakwa menyesali perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 339 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HUSEN Bin MADHAB NARSIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal 340 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair;

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HUSEN Bin MADHAB NARSIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang diikuti, disertai perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Subsidiar ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 20 (dua puluh) tahun;

Menyatakan lamanya waktu penahanan dan penangkapan dikurangkan dari lamanya waktu pembedaan; Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Smg

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) buah kaos warna hitam

1 (satu) buah celana pendek warna hitam terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) karung warna putih bertuliskan mitra leg.

1 (satu) pisau bergagang kayu Panjang sekira 25 Cm.

1 (satu) buah bantal berikut sarungnya.

1 (satu) buah potongan cor semen dan pasir.

1 (satu) buah 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi panjang sekira 75 Cm.

1 (satu) buah cangkul.

1 (satu) buah ember warna hitam.

1 (satu) buah ember cat warna putih bertuliskan Jotun.

1 (satu) buah gayung warna abu-abu.

2 (dua) buah MMT. 1 (satu) buah karpet warna biru.

1 (satu) buah bantal berikut sarung bantalnya.

1 (satu) buah tali rafia warna biru. 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan PT. Kebon Agung.

1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan 82010C. Dirampas untuk dimusnahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) buah jam tangan merk. El back light, Warna: Hitam.

1 (satu) buah Handphone merk. Vivo, Warna: Biru.

1 (satu) HP merk. Samsung type A03S warna hitam.

1 (satu) buah Tas warna hitam merk. Soulgate.

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, Warna: Hitam Merah, Nopol: H-5347-VZ.

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson, Warna: Putih, Nopol: H-3179-JQ. 1 (satu) buah tas warna abu-abu tua merk. Bae Pack yang berisi.

1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Daihatsu Espass Pick-up, Warna : Putih, Tahun : 2000, Nopol : H-9824-DA, Noka: S91RP3017273, Nosin : 9227873, atas nama : SARMA MARULITUA BATUBARA, Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Smg Alamat: Jl. Taman Satrio Manah 31 Rt 9 Rw 11 Pedurungan Semarang. –

1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Espass Pick-up, Warna: Putih, Tahun: 2000, Nopol: H-9824-DA, Noka: S91RP3017273, Nosin: 9227873, atas nama: SARMA MARULITUA BATUBARA, Alamat: Jl. Taman Satrio Manah 31 Rt 9 Rw 11 Pedurungan Semarang. Dikembalikan kepada Korban Irwan Hutagalung melalui Saksi Yunita Minaria Sihombing.

8. Menghukum pula agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



## Studi Kasus Pembanding: Kasus Kalibata City (2020)

Untuk memperkaya analisis terhadap pertanggungjawaban pidana dalam kasus mutilasi, studi ini juga menyoroti kasus Kalibata City tahun 2020 sebagai perbandingan. Dalam kasus ini, dua pelaku, Laeli Atik dan Fajri Firlana, terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Roy, dengan cara yang sangat terencana mulai dari menjebak korban, menghabiskan nyawanya, hingga memutilasi tubuh korban dan menyembunyikannya dalam koper di apartemen Kalibata City, Jakarta (W., Hia, Alifia, Pratiwi, & Taradhanti, 2024).

Berbeda dengan kasus Tembalang yang dinilai tidak memenuhi unsur perencanaan dalam Pasal 340 KUHP, kasus Kalibata City memperlihatkan adanya niat dan persiapan yang matang. Bukti berupa pembelian alat-alat pembunuhan, penyusunan waktu, dan penghilangan jejak menunjukkan bahwa unsur *dolus praemeditatus* terpenuhi. Akibatnya, pelaku dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap Fajri dan penjara seumur hidup terhadap Laeli, menandakan bahwa ketika unsur perencanaan dan niat jahat secara jelas terbukti, maka tindak pidana mutilasi bisa memperkuat dakwaan dan memperberat hukuman. Kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa pengaturan mutilasi yang eksplisit dalam KUHP akan membantu menghindari disparitas pemidanaan pada kasus-kasus serupa.

Dengan demikian, studi kasus pembanding ini mempertegas perlunya pembaruan hukum pidana di Indonesia, baik dalam aspek formil maupun materil, agar hukum lebih responsif terhadap perkembangan bentuk-bentuk kejahatan yang kian kompleks.

## Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, dalam praktiknya, perbuatan mutilasi dikualifikasikan melalui pasal-pasal pembunuhan dalam KUHP, khususnya Pasal 338, 339, atau 340 KUHP, bergantung pada adanya unsur perencanaan dan perbuatan pidana lain yang menyertai.

Dalam Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Smg, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Husen Bin Madhab Narsidi lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan yang disertai atau didahului oleh perbuatan pidana lain (Pasal 339 KUHP), bukan sebagai pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Hal ini dikarenakan unsur perencanaan secara matang dan tenang tidak terpenuhi. Hakim menilai bahwa meskipun terdakwa memutilasi dan mengecor mayat korban, tindakan tersebut lebih merupakan upaya menghilangkan jejak untuk memastikan penguasaan barang milik korban secara melawan hukum, bukan cerminan dari pembunuhan yang telah dirancang secara sistematis.

Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam kasus ini diputus berdasarkan Pasal 339 KUHP dengan pidana penjara selama 20 tahun. Tindakan mutilasi dan pengecoran tidak dipandang sebagai unsur yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari rangkaian perbuatan pidana yang menyertai pembunuhan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, kejahatan mutilasi tetap dapat dijerat hukum dengan pendekatan terhadap unsur-unsur pembunuhan yang telah diatur dalam KUHP, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam rumusan undang-undang.

## Daftar Pustaka

Cristal, C., & Putra, D. W. I. (2024). *Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan 62 / Pid. B / 2023 / PN Smg)* Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana.

- Darmawan, A., Fauziah, B. P., & Putri, N. D. (2021). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Akibat Gangguan Jiwa. *Varia Hukum*, 3(2), 1–11. <https://doi.org/10.15575/vh.v3i2.12615>
- Darto, A., Alam, A. S., & Purwaningtyas, F. D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 257–264. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.128>
- Efrillia, T., Krisnalita, L. Y., & Sulasih, R. E. S. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana : Analisis Yuridis Putusan Nomor. *Jurnal Krisna Law*, 7(3), 1–14. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i1.1035>
- Giawa, P. R., Lafau, D. J., Zulkarnain, N., & Silaban, R. (2024). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor : 1250/Pid/2020/PT MDN). *JURNAL DIKTUM*, 3(3), 88 – 97.
- Harmuzan, Muhlizar, & Anggriawan, R. (2022). Analisa Konsekwensi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Tidak Mempunyai Motif. *Neraca Keadilan*, 37–46.
- Hartono, B., Aprinisa, & Akbarsyah, A. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan terhadap Nyawa Orang Lain yang direncanakan (Pembunuhan Berencana). *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 2(4), 31–44. Retrieved from <http://www.wisnuwardhana.ac.id/jppim/index.php/jppim/article/view/56>
- Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp. *Lex Crimen*, 8(11), 88–95.
- Meilinda, R. P., Fardiansyah, A. I., & Tamza, F. B. (2024). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Percobaan Pembunuhan Berencana Dalam Konteks Keluarga*. 4, 3122–3132. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.14930>
- Musahib, A. R. (2019). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(9), 9–25. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/469995/pertanggung-jawaban-pidana-terhadap-hilangnya-nyawa-orang-yang-dilakukan-secara>
- Nofrel, D. P. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess). *JOM Fakultas Hukum*, 3(2), 1–12. Retrieved from [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTAR](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTAR)
- Nursyarifa Mahyudin, Michael Barama, H. T. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan. *Lex Privatum*, 12(3), 5. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/52411>
- Pohan, D. P., Marlina, & Ikhsan, E. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(3), 151–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v3i3.296>
- Rivaldo, F. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dipengaruhi Minuman Keras1. *Lex Crimen*, 8(9), 77–85. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/27020/26614>
- Saputra, D., Agus, A., & Suhaimi, E. (2022). Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Pembunuhan Anak di Bawah Umur Dengan Penyertaan Berdasarkan Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Law Dewantara*, 2(1), 23–33.
- Saruan, Y., Wongkar, V. A., & Tooy, C. S. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Pemerkosaan. *E-Journal UNSRAT*, 14(1).
- Semarang, P. N. (2019). *Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Smg*. (25), 1–61.
- Shadiq, A., & Zulfiko, R. (2023). Studi Perbandingan bentuk Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku

- Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Unes Law Review*, 6(1), 297–305. Retrieved from <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Sukedi, M., & Effendi, I. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(2), 435–446.
- Umar, M. N., & Zias, Z. (2017). Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan. *Konflik Dan Stres Dalam Organisasi Lembaga Pendidikan Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Penyelesaiannya*, 6(1), 128–155. Retrieved from <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jmpi/index>
- W., I. N. A. M. D., Hia, I. I. P., Alifia, J., Pratiwi, H., & Taradhanti, S. K. (2024). ANALISIS FAKTOR KEJAHATAN MENURUT PANDANGAN KRIMINOLOGI (STUDI KASUS MUTILASI DI KALIBATA CITY). *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(12), 1–23. <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Yudhiati, E. S. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *JOM Fakultas Hukum*, 3(1), 1–15. Retrieved from [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTAR](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTAR)